

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah:
- b. bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan sistem jaminan halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
- 12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
- 3. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- 4. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
- 6. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk mencakup produk antara dan produk akhir.
- 7. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
- 8. Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- 9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- 10. Obat adalah obat jadi, termasuk produk biologi yang merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi, menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

- 11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- 12. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 13.Bahan Olahan Nabati adalah bahan yang diperoleh dari tanaman, baik melalui pengolahan maupun tidak melalui pengolahan lebih lanjut.
- 14. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum terhadap masalah tertentu.
- 15. Komisi Fatwa adalah salah satu komisi pada MPU Aceh yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu.
- 16. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh.
- 17. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal.
- 18. Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan SJPH di perusahaan memenuhi persyaratan LPPOM MPU Aceh.
- 19. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh.
- 20. Label Halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang menunjukkan kehalalan suatu produk.
- 21. Perusahaan adalah sebuah unit yang menghasilkan produk berupa pangan, Kosmetika, obat-obatan serta layanan jasa yang terkait dengan rantai pasok mulai dari hulu sampai hilir. Bentuk perusahaan dapat berupa perusahaan kecil, menengah dan besar, usaha mikro, rumah tangga/kecil dan koperasi.

- 22. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
- 23. Penyelia/Pengawas Produk Halal adalah staf atau beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SJPH.

SJPH berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. perlindungan;
- d. kepastian;
- e. pengayoman;
- f. keterbukaan; dan
- g. efektifitas dan efisiensi.

Pasal 3

SJPH dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan Pelaku Usaha yang menyediakan produk untuk proses Sertifikasi Produk Halal.

Pasal 4

SJPH bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk Halal dan higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

BAB II

PENATAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Aceh bertanggungjawab dalam penataan dan pengawasan SJPH.

Bagian Kedua

Penataan

Pasal 6

Penataan merupakan bagian dari pembinaan bagi Pelaku Usaha yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam rangka memastikan Produk Halal sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Penataan Produk Halal dilakukan mulai dari bahan baku sampai pada pemasaran Produk Halal.
- (2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlabel halal dan/atau sudah mendapat Sertifikat halal dari lembaga yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Penataan Produk Halal bagi Pelaku Usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan tentang izin menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penentuan kualifikasi Pelaku Usaha mikro, kecil dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Setiap pengurusan izin usaha harus melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan terhadap Produk Halal meliputi:

- a. asal bahan baku, proses produksi dan fasilitas produksi pada produk pengolahan hewani dan/atau nabati, obat-obatan dan Kosmetika:
- b. produk mikrobial dan penggunaannya;
- c. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. hasil tanaman pangan dan holtikultura, peredaran produk makanan dan minuman, baik yang berkemasan maupun tidak berkemasan:
- e. asal bahan-bahan baku dan prosesnya untuk membuat obat dan kosmetik.

BAB III

PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.
- (2) Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.

- (3) LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan Tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - 1. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pertanian dan tanaman pangan;
 - 4. kelautan dan perikanan;
 - 5. syariat Islam;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - b. Kepolisian Daerah Aceh;
 - c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
 - e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
 - f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan
 - g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.
- (7) Tim Terpadu dapat mengambil tindakan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab Kepala Sekretariat MPU Aceh.
- (2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.
- (3) Pemerintah Aceh menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerja sama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.
- (4) Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 12

LPPOM MPU Aceh bertugas:

- a. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- c. sosialisasi dan penyadaran Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal;
- e. mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi Produk Halal; dan
- f. membangun sistem teknologi informasi dan database Produk Halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh berfungsi:

- a. pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi Produk Halal;
- b. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH;
- c. sosialisasi dan penyuluhan Produk Halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. pembinaan masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan Produk Halal; dan
- e. pengelolaan sistem teknologi informasi dan database Produk Halal.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;
- d. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan Label Halal pada produk;

- e. mengumumkan daftar Produk Halal secara berkala;
- f. mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. menetapkan bentuk logo Halal Aceh;
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan SJPH;
- k. melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi Pelaku Usaha;
- melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. menyebarluaskan informasi Produk Halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

- (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. standarisasi halal;
 - b. penyelenggaraan SJPH;
 - c. penetapan fatwa;
 - d. sertifikasi auditor halal; dan/atau
 - e. pemeriksaan produk.

BAB IV

BAHAN BAKU DAN PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Bahan Baku

Paragraf 1

Umum

- (1) Bahan baku yang digunakan untuk produk meliputi bahan utama, bahan tambahan dan/atau bahan penolong.
- (2) Bahan baku yang tidak halal, meliputi:
 - a. bahan baku hewani yang diharamkan;
 - b. bahan baku nabati yang diharamkan; dan
 - c. bahan baku kimiawi yang diharamkan.
- (3) Bahan baku hewani yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi dan anjing;
- d. hewan lainya yang diharamkan dalam Islam; dan
- e. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (4) Bahan baku nabati yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. najis;
 - b. bahan yang memabukkan;
 - c. bahan yang memudharatkan; dan/atau
 - d. bahan yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (5) Bahan baku kimiawi yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa bahan-bahan kimia yang berbahaya dan/atau yang difatwakan haram oleh MPU Aceh.
- (6) Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam melakukan pengawasan produk Halal.

Paragraf 2

Bahan Baku Hewani

Pasal 17

- (1) Bahan baku yang berasal dari hewani harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku hewani olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dijamin halal.

Paragraf 3

Bahan Baku Nabati

- (1) Bahan baku yang berasal dari bahan nabati harus memenuhi kategori halal.
- (2) Bahan baku nabati olahan dalam kemasan harus memiliki logo halal resmi dan/atau dokumen resmi yang menunjukkan status kehalalannya.
- (3) Apabila tidak memiliki logo halal dan/atau dokumen resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat dijamin kehalalannya.

Paragraf 4

Bahan Baku Mikrobial

Pasal 19

Bahan hewani dan/atau nabati yang melibatkan mikrobial harus melalui proses dan media tumbuh yang halal.

Bagian Kedua

Proses Produk Halal

Paragraf 1

Bahan Hewani

Pasal 20

- (1) Produk yang mempergunakan bahan baku hewani harus berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam serta memenuhi kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.
- (3) Penyembelihan hewan dinyatakan halal, apabila dilakukan di rumah potong hewan resmi dan/atau oleh orang yang sudah mendapatkan Sertifikasi LPPOM MPU Aceh.

Pasal 21

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk hewan halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Pasal 22

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak halal.

Paragraf 2

Bahan Nabati

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan Bahan Olahan Nabati halal, wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan Bahan Olahan Nabati tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan Bahan Olahan Nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan Bahan Olahan Nabati tidak halal.

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian Bahan Olahan Nabati halal wajib dipisahkan dari Bahan Olahan Nabati tidak halal.

Paragraf 3

Bahan dengan Proses Kimia,

Proses Biologik, dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal 25

- (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.
- (2) Produk Halal dan proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Bagian Ketiga

Tempat dan Proses Pengolahan Produk

Pasal 26

- (1) Tempat pengolahan produk bahan baku olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal.
- (2) Tempat pengolahan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar higienis.

Pasal 27

- (1) Proses pengolahan Produk Halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan Halal yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, perlengkapan penyajian dan sajian.

BAB V

TATA CARA SERTIFIKASI HALAL

Bagian Kesatu

Permohonan Sertifikasi Halal

Pasal 28

(1) Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh.

(2) Persyaratan permohonan sertifikasi halal ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persyaratan

Pasal 29

Auditor LPPOM MPU Aceh dalam memeriksa kelengkapan persyaratan sertifikasi halal dapat melakukan uji laboratorium.

Pasal 30

Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diserahkan kepada MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikat halal.

Bagian Ketiga

Sertifikat Halal

Pasal 31

- (1) LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus Sertifikasi Halal.
- (2) Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Sertifikat Halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
- (4) Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

BAB VI

PELAKU USAHA

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha meliputi semua kegiatan usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir.
- (2) Pelaku Usaha hulu berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan bahan baku halal yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaku Usaha hilir meliputi semua usaha yang kegiatannya memproduksi, dan memasarkan, baik olahan lokal maupun kemasan.

Pasal 33

Pelaku usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH;
- b. pembinaan dalam proses produk halal; dan
- c. pelayanan SJPH secara cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.

- (1) Pelaku Usaha berkewajiban:
 - a. mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
 - b. mengangkat penyelia/pengawas produk
 - c. halal pada perusahaannya;
 - d. memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
 - e. menjaga proses kehalalan produk;
 - f. memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
 - g. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
 - h. memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
 - i. memajang Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
 - j. mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.
- (2) Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.

Pasal 35

Pelaku Usaha dilarang:

- a. memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;
- b. mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan pasal 35, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
 - d. tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
 - e. pencabutan sertifikat halal;
 - f. tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan produk;
 - b. sosialisasi SJPH;
 - c. fasilitasi sertifikasi halal; dan/atau
 - d. pemeriksaan produk.

Bagian Kedua

Kerja sama Dalam Negeri

Pasal 38

LPPOM melalui MPU Aceh dapat bekerja sama dengan Instansi vertikal, SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lembaga terkait dalam hal pembinaan, pelatihan dan pengawasan SJPH bagi pelaku usaha.

Pasal 39

- (1) Produk dalam negeri yang masuk dan beredar di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal dalam negeri.
- (3) Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Luar Negeri

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat melakukan kerja sama luar negeri dalam bidang SJPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama luar negeri dalam bidang SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan SJPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama SJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia dan diedarkan di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini.
- (2) Produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan secara resmi.
- (3) Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi mengenai JPH; dan/atau
 - b. mengawasi produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Pasal 43

- (1) LPPOM melalui MPU Aceh dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur oleh MPU Aceh.

BAB IX

PEMBIAYAAN

- (1) Penerbitan Sertifikasi Halal dikenakan biaya sesuai dengan kriteria produk.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun Aceh mengenai retribusi.
- (3) Prosedur pembayaran Sertifikasi Halal ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

- (4) Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha mikro, kecil lokal dan menengah.
- (5) Perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib membiayai Sertifikasi Halal bagi usaha mikro sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Pemerintah Aceh menyediakan sumber pendanaan untuk peningkatan sumber daya manusia, pengawasan, sarana dan prasarana serta sistem informasi SJPH untuk LPPOM MPU Aceh.

BAB X

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI

KETENTUAN 'UQUBAT DAN PIDANA

- (1) Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan 'uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- (2) Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PENUTUP Pasal 48

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 11

PENJELASAN ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL

I. UMUM

Pengaturan terhadap SJPH ini sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim pada khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, tanpa dilihat asal agama dan golongan tertentu. Obyek pengaturan yang utama adalah berkaitan dengan produk halal, selain itu juga penting berkaitan dengan produk yang memenuhi standar higienis.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara dan daerah berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat, maka tentu saja Qanun ini harus mampu menciptakan keadilan.

Keadilan...

Keadilan yang diwujudkan dalam Qanun ini adalah bukan sematamata memberikan jaminan kepastian hukum bagi produk halal, akan tetapi juga bagi produk yang tidak termasuk dalam kategori tidak halal, tetapi produksi sampai pemasarannya jelas dipisahkan dengan yang halal. Jadi bukan berarti melarang terhadap produk tidak halal, karena produk tidak halal memiliki pasarnya sendiri bagi umat beragama yang lain, tetapi meskipun demikian tetap saja ada kewajiban untuk kejelasan bagi seluruh masyarakat untuk itu yang diperhatikan bukan mutu halalnya, melainkan mutu higienisnya dan aspek kesehatan

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat di Aceh, bukan hanya pada kelompok tertentu yaitu umat Muslim, tapi lebih dan itu juga bagi semua umat beragama yang lain.

Karena halal sebagai penjaminan mutu tertinggi memang khusus bagi umat Muslim, tapi selain halal juga diatur mengenai penataan dan pengawasan produk higienis.

Dengan adanya asas perlindungan ini, Pemerintah Aceh memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketentraman masyarakat

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepastian" adalah bahwa setiap pelaku usaha dalam melaksanakan usahanya bukan hanya semata-mata berorientasi pada produk, tapi yang terpenting adalah kepercayaan (*trust*).

Dengan demikian daya saing antara sesama pelaku usaha bisa tercipta dengan berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya konsumen.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mutu atas produk itu baik halal maupun higienisnya. Masyarakat tidak ragu lagi untuk membeli dan mengkonsumsi produk tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah fungsi Pemerintah Aceh untuk mengayomi kehidupan seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Muslim, tapi seluruh umat beragama yang lain.

Oleh karena itu, Qanun ini bukan menciptakan pertentangan antar agama, tetapi Pemerintah Aceh berusaha memberikan jaminan kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi masyarakat. Jadi pengayoman di sini, Pemerintah Aceh menciptakan suasana damai, tenteram bagi seluruh umat beragama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keterbukaan' adalah dalam hal ini usaha yang berkaitan penyediaan, proses, pemasaran, dan penyajian produk halal dan higienis dilaksanakan secara terbuka agar diketahui apa dan bagaimana dalam prosesnya agar benar-benar bisa dibedakan antara produk halal dengan produk higienis saja.

Huruf g

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 4

Penataan yang dimaksud lebih khusus sebagai bentuk dari pembinaan, karena Pemerintah Provinsi Aceh melakukan pembinaan bagi pelaku usaha dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.

Untuk memastikan produk tersebut halal dan higienis, maka diperlukan penataan yang bermuatan pada pemisahan antara keduanya.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penataan yang dimaksud adalah melakukan pemisahan bahan baku, proses dan pemasaran produk halal dengan produk non halal, tetapi terpenuhi syarat higienis.

Produk halal yang dimaksud telah ada label halal dan lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Pemerintah Aceh dalam hal ini memerintahkan pelaku usaha untuk memisahkannya dengan produk tidak halal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya, disertai dengan sertifikasi halal dan higienis terhadap produk yang diproduksi atau yang diolah baik slap saji maupun tidak. Sedangkan produk yang dipasarkan dengan kemasan, maka sudah memiliki sertifikasi dengan standar yang ditentukan.

Ayat (2)

Untuk pelaku usaha yang dimaksud kualifikasi tertentu adalah termasuk dalam skala kecil, dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan izin usaha yang di dalam izin tersebut mensyaratkan adanya keterangan serta daftar produk halal.

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha yang di dalamnya saat mengajukan permohonan wajib memberikan informasi dalam form isian itu menjelaskan bahan-bahan yang dipergunakan apabila pilihannya berkaitan dengan produk halal demikian juga dengan produk non halal tapi terpenuhinya syarat higienis.

Hal ini sebagai wujud dan bentuk penataan yang dilakukan untuk identifikasi dan inventarisasi kegiatan usaha dan pelaku usaha termasuk jenis usaha yang dilakukan terutama terkait dengan produk halal dan higienis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Produksi" adalah semua sarana yang digunakan untuk menghasilkan produk baik milik perusahaan sendiri atau menyewa dari pihak lain.

Fasilitas ini mencakup semua sarana yang digunakan dalam proses produksi sejak penyiapan bahan, proses utama, penyimpanan produk dan distribusi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produk microbial" adalah suatu produk yang dihasilkan atau dibuat melalui proses mikro organisme (bakteri dan jamur).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk melaksanakan penataan dan pengawasan, bukan hanya semata dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, juga oleh Tim Terpadu dalam rangka menjamin produk halal dan higienis tersebut dikonsumsi masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nomor registrasi halal" adalah nomor terdaftar yang dikeluarkan oleh LPPOM MPU Aceh atas Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bahan tambahan" adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam produk, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas produk tersebut.

Yang dimaksud dengan "bahan penolong" adalah bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi, tetapi bahan tersebut tidak menjadi bagian dan *ingredient* (komposisi bahan).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bangkai" adalah tubuh hewan yang sudah mati termasuk tulang, bulu dan segala sesuatu yang melekat padanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kategori halal" adalah sumber produk hewani yang tidak berasal dari bangkai dan penyembelihannya sesuai dengan syariat, dan diproses secara higenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "microbial" adalah suatu produk yang dihasilkan atau dibuat melalui proses mikro organisme (bakteri dan jamur).

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "veteriner" adalah sumber makanan masyarakat yang bersumber dari hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rumah potong hewan" adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene yang digunakan sebagai tempat memotong hewan.

Pasal 21

Ayat (1)

Alat yang dimaksud adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk mengupas, memotong berupa pisau, parang, kampak atau alat lainnya. Termasuk tempat berupa alas, wadah dipergunakan untuk membersihkan, menyimpan, memasak, sampai pada menyajikan.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 83